



**PENETAPAN**

**Nomor 0426/Pdt.P/2021/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Mayadi bin Toni**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Rt 002, Rw. 011, Desa Tebedak I, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I** ;

Dan

**Nurida binti Mahdad**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Rt 002, Rw. 011, Desa Tebedak I, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag, tanggal 25 Agustus 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juni 1982, di Desa Teberdak, yang tercatat pada Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Payaraman dengan Nomor :  
388/V/12/82 tertanggal 30 Juni 1982;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- Ferli, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 1986 di Tebedak;
- Destiyana, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2003 di Tebedak;
- Karista Meilani, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2007, di Tebedak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama **Destiyana binti Mayadi**, Tempat /tanggal Lahir: Tebedak, 24 Februari 2003 (18 tahun 6 bulan) Agama Islam, Pekerjaan turut orang tua; Pendidikan SMK, alamat di Dusun I, Rt 002, Rw. 011, Desa Tebedak I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Calon Isteri**. dengan calon Suaminya, Nama **Asmadi bin Supriadi**, Tempat/tanggal Lahir Rengas, 18 Agustus 1994 (27 tahun). Agama Islam. Pekerjaan wiraswasta. Pendidikan SMP. Alamat di Dusun II, RT 003, Desa Rengas I, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payaraman dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan dan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 05 April 2021 sampai sekarang. Serta

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Payaraman belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B-444/kua.06.06.07/PW.01/8/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 6 bulan;

8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa kebun karet dengan ukuran 1 hektare, Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Destiyana binti Mayadi** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Asmadi bin Supriadi**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi, dan Para Pemohon juga telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, untuk tidak terlalu cepat menikah, tapi anak para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak bisa mengawasi mereka setiap waktu, dan mengingat pergaulan muda mudi saat ini sudah sangat bebas, dan anak para Pemohon yang bernama **Destiyana binti Mayadi** sudah hamil 4 bulan, maka jalan terbaik atau lebih mashlahat bagi para Pemohon untuk menikahkan mereka.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, dan sudah sangat dewasa untuk melaksanakan pernikahan, mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan sangat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga anak para Pemohon nantinya;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama **Destiyana binti Mayadi**, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Dusun I, Rt 002, Rw. 011, Desa Tebedak I, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia tidak ada paksaan bagi dirinya untuk menikah dengan Asmadi;
- Bahwa ia benar-benar telah siap untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia tidak bisa lagi menunda pernikahan dengan saudara Asmadi, karena telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia mengetahui segala resiko akibat pernikahan usia dini tersebut;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa belum ada laki-laki lain yang melamarnya;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Asmadi bin Supriadi**, Tempat/tanggal Lahir Rengas, 18 Agustus 1994 (27 tahun). Agama Islam. Pekerjaan wiraswasta. Pendidikan SMP. Alamat di Dusun II, RT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Desa Rengas I, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada paksaan bagi dirinya untuk melaksanakan pernikahan dengan Destiyana;
- Bahwa ia telah benar-benar siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dengan **Destiyana**;
- Bahwa ia tidak bisa menunda pernikahan dengan **Destiyana**;
- Bahwa ia tahu segala resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh harian lepas;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya menyadari calon isteri anak saya masih belum mencukupi umur untuk menikah;
- Bahwa saya tidak mempersiapkan apapun untuk masa depan mereka, karena anak saya sudah sangat dewasa untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi kedua calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak saya telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Bahwa, ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya tahun dan sangat menyadari calon isteri anak saya masih belum mencukupi umur untuk menikah;
- Bahwa saya tidak mempersiapkan apapun untuk masa depan mereka, karena anak saya sudah dewasa untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi kedua calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan mereka tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa anak saya telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag





Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 388/V/12/82, atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 30 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1610160704083540, tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Destiyana (anak Para Pemohon) Nomor 7598/AK\_IST/CS-01/2007, tanggal 16 November 2007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Destiyana yang dikeluarkan SMK N 1 Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa di persidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Ahmad Sarbaini bin M. Idrus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Rt.02 Desa Tebedak Kecamatan Payamaran Kabupaten Ogan Ilir. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Destiyana adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Destiyana akan segera menikah dengan Asmadi, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun lebih, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Destiyana dan Asmadi sudah sama-sama saling menyukai dan sudah tidak tahan lagi hingga ingin segera menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, Destiyana dan Asmadi semuanya Islam;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Destiyana dan Asmadi ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Destiyana tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Asmadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Destiyana dan Asmadi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Destiyana dan Asmadi sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Destiyana siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Asmadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
  - Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih berbahaya bila ditunda;
2. Adriansah bin Sawadi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Rt.02 Desa Tebedak

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Destiyana adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Destiyana akan segera menikah dengan Asmadi, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Destiyana dan Asmadi sudah sama-sama saling menyukai dan sudah tidak tahan lagi hingga ingin segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, Destiyana dan Asmadi semuanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Destiyana dan Asmadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Destiyana tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ASmadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Destiyana dan Asmadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Destiyana sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Destiyana siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Asmadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Asmadi sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih berbahaya bila ditunda;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kayuagung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.4, alat bukti tersebut berupa surat-surat yang maksud isnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308–309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon, semua beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, berdasarkan bukti P1, ternyata para Pemohon telah mencatatkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P3 dan P4, Destiyana binti Mayadi adalah anak kandung Para Pemohon, dan masih berumur di bawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Destiyana dan Asmadi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Destiyana tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula halnya Asmadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka. Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah sama-sama saling menyukai dan sudah tidak tahan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa Destiyana dan Asmadi akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Destiyana siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Asmadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena sudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta keterangan kedua orang

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan bahwa keinginan untuk melaksanakan pernikahan Destiyana dengan Asmadi tidak terdapat adanya unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Desa Tebedak I, Kecamatan Payamaran, Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Bahwa Destiyana adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa Destiyana berniat akan segera menikah dengan Asmadi, akan tetapi Destiyana masih berumur 18 tahun 6 bulan (belum berumur 19 tahun), sedangkan Asmadi telah berumur 27 tahun (dewasa);
5. Bahwa, antara Destiyana dan Asmadi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Destiyana tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Asmadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Destiyana dan Asmadi akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Destiyana siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Asmadi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kepala rumah tangga karena sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;

7. Bahwa Destiyana menyukai Asmadi dan sudah tidak tahan untuk melaksanakan pernikahan dengan Asmadi, sehingga jika tidak dinikahkan akan bisa menimbulkan mudharat bagi keduanya;

8. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu mereka baik secara moril, maupun materil;

9. Bahwa, dalam rencana pernikahan antara Destiyana dengan Asmadi tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kayuagung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya di-izinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 6 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau seper-susuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
أَعْزُّ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya' [HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah semakin dekat dan sedemikian akrabnya, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan prinsip umum hukum Islam (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah):

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara Destiyana dengan Asmadi sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Destiyana binti Mayadi dengan Asmadi bin Supriadi, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Destiyana binti Mayadi dengan Asmadi bin Supriadi, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pen-

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi *in cassu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Destiyana binti Mayadi** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang Laki-laki bernama **Asmadi bin Supriadi**;

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kayuagung pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Winda Yunita Dewi, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah**

**Rp 370.000,00**  
**(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**